

PENDAMPINGAN GERAKAN PENGAJIAN MASYARAKAT DI KANTOR PIMPINAN PUSAT AISYIAH GANDARI, JAKARTA SELATAN.

Maulidina Miftahul Alma¹, Syafira Ananda Putri², Mutiara Kusuma Wardhani³,
Diah Mutiara⁴

¹Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah
Jakarta, Jakarta 15419

²Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah
Jakarta, Jakarta 15419

*E-mail : diahmutiara@umj.ac.id

ABSTRAK

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi setiap umat muslim yang mampu, kedudukannya sangat penting dalam Islam. Bisa dilihat dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 yang artinya "Sesungguhnya Zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana" Zakat fitrah dan zakat mal adalah dua jenis zakat yang diwajibkan dalam agama Islam. Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Sedangkan, zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta kekayaan yang dimiliki oleh individu atau perusahaan. Sosialisasi edukasi zakat, terutama zakat fitrah dan zakat mal dilaksanakan tanggal 19 Agustus 2023 pada pukul 15:30 WIB di PP Aisyiyah Majelis PAUD, Dasar, dan Menengah Gandaria Jakarta Selatan. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini para ibu-ibu majelis PP Aisyiyah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat.

Kata kunci : Zakat, Zakat Fitrah, Zakat Mal, Sosialisasi

ABSTRACT

Zakat is one of the pillars of Islam that is required for every Muslim who is able, its position is very important in Islam. It can be seen in the Qur'an Surah At-Taubah verse 60 which means "Indeed, Zakat is only for the poor, the poor, the amil zakat, the softened of heart (converts), for (freeing) slaves, for (freeing) debtors, for the way of Allah and for those who are on a journey, as an obligation from Allah. Allah is All-Knowing, All-Wise." Zakat al-fitr and zakat mal are two types of zakat that are obligatory in Islam. Zakat-ul-Fitr is zakat that is paid in the month of Ramadan before the Eid prayer. Meanwhile, zakat mal is zakat that is issued from wealth owned by individuals or companies. The socialization of zakat education, especially zakat fitrah and zakat mal was held on August 19, 2023 at 15:30 WIB at PP Aisyiyah PAUD, Elementary, and Secondary Council Gandaria South Jakarta. It is hoped that with this socialization, the women of the PP Aisyiyah assembly can increase their awareness in paying zakat.

Keywords: Zakat, Zakat Fitrah, Zakat Mal, socialization

1. PENDAHULUAN

Ibadah zakat merupakan rukun Islam yang keempat setelah puasa Ramadan. Zakat ini hukumnya bersifat wajib bagi mampu, yang artinya jika menunaikan zakat akan mendapatkan pahala, dan yang tidak melaksanakannya akan mendapat dosa.

Zakat sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau harta. Zakat Fitrah merupakan zakat yang wajib ditunaikan setiap muslim pada saat bulan Ramadan sebagai pembersih atas perbuatan dosa dan menyempurnakan puasa. Di Indonesia zakat fitrah dibayarkan dengan beras sebanyak 2,5 kg atau uang senilai tersebut.

Sementara zakat mal merupakan zakat harta benda yang wajib dikeluarkan seorang muslim yang telah berpenghasilan. Zakat mal dibayarkan jika harta itu sudah dimiliki penuh dan memenuhi nisab dan haulnya. Maka dari itu zakat mal dibayarkan sebanyak 2,5% dari jumlah harta keseluruhan setahun sekali.

Adapun keutamaan dalam membayarkan zakat:

1. Menyempurnakan Agama

Zakat merupakan bagian dari pondasi rukun Islam yang keempat, setelah Syahadat, Salat, dan Puasa. Dengan menjalankan zakat, maka akan semakin sempurna ibadah seseorang dalam menjalankan perintah agama. Hal ini tentunya merupakan suatu tujuan dari setiap muslim demi mendapatkan ridho dari Allah Swt.

2. Mensucikan dan Menambah harta

Kata Zakat memiliki makna *At-Thohuru*, yang artinya membersihkan atau mensucikan. Dapat diartikan dengan berzakat maka Allah Swt akan mensucikan harta dan jiwa kita dari dosa. Selain itu zakat juga bermakna *An-Numuw*, atau tumbuh dan berkembang. Makna ini semakin menegaskan bahwa orang yang

menunaikan zakat, Insya Allah hartanya akan terus bertambah dan berkembang.

3. Ampunan dosa

Sebagaimana tertulis dalam Alquran surat Al Maidah ayat 12, yang menyatakan Allah berjanji mengampuni dosa-dosa hambanya yang mendirikan salat, menunaikan zakat, beriman kepada rasul. "Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus." (QS. Al Maidah: 12).

4. Mendekatkan kepada Allah Swt

Menunaikan zakat adalah salah satu bentuk mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Swt. Zakat juga mengajarkan kita bagaimana menjadi pribadi yang pemurah, ikhlas dan tulus memberikan bantuan ke orang lain yang membutuhkan.

5. Mendatangkan keberkahan

Salah satu makna zakat lainnya adalah *Al-Barakatu*, yang artinya berkah. Dengan membayarkan zakat atas harta yang kita miliki akan selalu dilimpahkan juga keberkahan oleh Allah Swt. keberkahan harta ini tentunya akan berpengaruh pada keberkahan kita dalam menjalani hidup.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium, yang demikian itu apabila sudah mencapai nisabnya dan haulnya

pendapatan yang dihasilkan harus di keluarkan zakatnya. Karena zakat profesi ini tergolong baru, adapun nisabnya yaitu 85gram emas dengan haul 1 tahun. maka perhitungannya adalah $2,5\% \times \text{Penghasilan/Gaji Bersih}$

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah dengan sosialisasi yang dilakukan dengan tahapan-tahapan, yaitu :

- 1) Memberikan pengetahuan terkait materi kepada para peserta pengajian.
- 2) Memberikan kesempatan kepada peserta pengajian untuk bertanya dan memberi pendapat terkait zakat.
- 3) Memberikan doorprize pada peserta pengajian terkait pemahaman tentang zakat.

Dengan dilakukannya observasi langsung kepada PP Majelis Aisyiyah PAUD, Dasar, Menengah maka kami mengambil keputusan untuk mensosialisasikan program tersebut, diharapkan dengan adanya ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat peserta pengajian di Kantor majelis Pimpinan Pusat Aisyiyah dapat menyadarkan akan pentingnya membayar zakat.

3. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Program kerja dengan judul Pendampingan Pengajian Masyarakat di Kantor Pimpinan Pusat Aisyiyah dilaksanakan pada tanggal 19 agustus 20223 pukul 15.30 sampai dengan 17.30 WIB di Kantor Pimpinan Pusat Aisyiyah Gandaria Jakarta selatan. Pihak yang terlibat pada program kegiatan ini adalah mahasiswa KKN PKM UMJ dan ibu ibu pengajian Ranting Aisyiah Gandaria, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. sebagai sasaran program sosialisasi. Kegiatan dibuka oleh ketua Divisi Pendidikan Anak Usia Dini,

Dasar dan Menengah, Ibu Dra. Fitniwilis, M.Pd. Kelompok 6 KKN PKM UMJ melakukan survei ke lokasi mitra dan berdiskusi bersama membahas tentang masalah yang ada di kantor PP aisyiah Gandaria Jakarta Selatan, salah satunya adalah persoalan tentang zakat guna untuk lebih



mengetahui bagaimana tata cara membayar zakat yang baik dan benar serta mengikut sertakan masyarakat atau ibu ibu pengajian dalam membayar zakat.

Gambar 1 berdiskusi dengan ibu ibu pengajian ranting aisyiah.



Gambar 2 Foto Bersama dengan peserta pengajian

4. KESIMPULAN

Kuliah kerja nyata (KKN) merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner, institusional, dan kemitraan sebagai salah satu wujud dari Catur Dharma perguruan tinggi. KKN UMJ merupakan bentuk perkuliahan yang

dilaksanakan melalui program pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang menjadi sasaran KKN UMJ dapat berupa masyarakat perdesaan, masyarakat perkotaan, sekolah, masyarakat industri, atau kelompok masyarakat lain yang dipandang layak menjadi sasaran KKN UMJ. Pelaksanaan KKN UMJ Pada Tahun 2023 ini dilaksanakan pada Tanggal 1 Agustus- 31 Agustus 2023 dengan tema “Implementasi Teologi Al-Ma’un Menuju Mahasiswa Peduli Dan Berkemajuan”.

Pelaksanaan KKN UMJ Pada Tahun 2023 dapat dilaksanakan di berbagai macam daerah hingga luar negeri, serta dapat mengasah kemampuan kerjasama dengan rekan sesama mahasiswa, dosen dan masyarakat sekitar. Dimana dengan bekal keahlian dan pemanfaatan teknologi informasi ini dapat memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan KKN UMJ 2023 yang dimulai dari pembekalan dan pembukaan, maka dilanjutkan dengan kegiatan kelompok, dimana satu kelompok KKN UMJ 2023 yang terdiri dari kurang lebih 15 (lima belas) orang yang sudah dibentuk oleh penyelenggara KKN. Dalam kegiatan kelompok ini dilakukan arahan dan bimbingan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) serta pembagian sub-kelompok yang terdiri dari 3 (tiga) orang, melakukan diskusi kelompok dengan DPL untuk menentukan kegiatan apa yang akan diambil dalam menjalankan kegiatan KKN UMJ 2023.

Kami tim KKN UMJ kelompok 6 dari DPL Dr. Diah Mutiara, MM saat ini telah melaksanakan kegiatan pendampingan pengajian masyarakat di kantor Pimpinan Pusat Aisyiyah Gandaria Jakarta Selatan. Besar harapan kami dengan sosialisasi materi zakat yang telah disampaikan dapat membantu masyarakat di lingkungan Jl. Gandaria Rt. 01 Rw. 08 Kramat Pela,

Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk menambah wawasan baru dari materi zakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim KKN PKM UMJ kelompok 6 DPL dengan Ketua Dr. Diah Mutiara, MM KKN PKM UMJ mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta, kepada Majelis PAUD, Dasar, Menengah PP Aisyiah, dan kepada Dr. Diah Mutiara, MM selaku Dosen Pembimbing Lapangan, serta kepada masyarakat Jl. Gandaria 1 RT 01 RW 08 Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan., serta seluruh pihak yang telah membimbing, mendukung, memfasilitasi serta berpartisipasi pada kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Baidowi, I. (2018). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan). *Tazkiya*, 19(01), 40-54.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using CIBEST Model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), 141-160.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2017). *Outlook Zakat Indonesia*. Puskas Baznas. ISBN: 978-602-60689-0-3.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2017). *Indeks Desa Zakat*. Puskas Baznas. ISBN: 978-602-6.
- Habib, A. A. (2016). The Principle of Zakat, Infaq, and Shadaqah Accounting Based SFAS 109. *Journal of Accounting and Bussines*, 1(1), 21-37.